



## Determinan Praktik *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer non-cyclicals* yang Terdaftar di BEI

Fara Navy Erindanindya<sup>1</sup>, Nurul Mustafida<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Jl. Wonorejo Utara No. 16, Surabaya

---

### ABSTRACT

---

*Taxes are commitments that must be paid so that the government can continue to implement national development planning without causing a direct imbalance for taxpayers. Taxes have two different points of view. From the company's perspective as a taxpayer, taxes are considered a burden that will reduce net profit. This study is motivated by the decline in tax revenues from the processing industry, losses both globally and in Indonesia due to tax avoidance practices, as well as the phenomenon of companies engaging in tax avoidance. This study analyses the effect of institutional ownership, Capital intensity, and Corporate Social Responsibility disclosure on tax avoidance. This study used a quantitative method with secondary data from financial, annual, and sustainability reports of non-cyclical consumer sector companies listed on the IDX for the 2018-2022 periods. Sampling was carried out using a simple random sampling method with a total sample of 288 company data points. Data were analyzed using descriptive statistical analysis, logistic regression analysis, and hypothesis testing with the help of SPSS 26 software. The results of this study show that institutional ownership and Capital intensity do not affect tax avoidance, while Corporate Social Responsibility disclosure affects tax avoidance.*

**Type of Paper:** Empirical Study

**Keywords:** Tax avoidance; Institutional Ownership; Capital intensity; Corporate Social Responsibility Disclosure

---

### 1. Pengantar

Salah satu penerimaan negara yang secara signifikan meningkatkan perekonomian negara adalah pajak. akibatnya, baik wajib pajak perorangan maupun badan diwajibkan membayar pajak oleh pemerintah. Program pembangunan nasional membutuhkan sumber pendanaan yang besar, salah satunya penerimaan perpajakan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Industri pengolahan menjadi kontributor paling besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional (Kemenperin, 2023). Berikut ini tabel realisasi

---

<sup>1\*</sup> Kontak Penulis:

E-mail: [nurul.mustafida@perbanas.ac.id](mailto:nurul.mustafida@perbanas.ac.id)

Afiliasi: Universitas Hayam Wuruk Perbanas

penerimaan pajak negara dan kontribusi industri pengolahan yang mencakup sektor *consumer non-cyclicals*:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak dan Kontribusi Industri Pengolahan Periode 2018-2022

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian	Kontribusi
2018	1.424	1.315,51	92,24%	30%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%	29,4%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%	29,5%
2021	1.229,58	1.277,53	103,9%	29,6%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%	28,7%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2023

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan perbandingan capaian penerimaan pajak umum dan kontribusi perusahaan industri pengolahan dalam menyumbang capaian penerimaan pajak. Pada tahun 2018, perusahaan industri pengolahan menyumbang sebanyak 30% dari 92,24% total capaian penerimaan pajak di Indonesia. Pada tahun 2019-2021, perusahaan industri pengolahan mengalami sedikit peningkatan dalam kontribusi penerimaan pajak secara berturut-turut sebesar 29,4%; 29,5%; dan 29,6%. Pada tahun 2022, perusahaan industri pengolahan kembali mengalami penurunan dalam kontribusi penerimaan pajak sebesar 28,7% dari 115,6% total capaian penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a, tarif pajak penghasilan (PPh) Badan yang dipungut oleh pemerintah senilai 25% sejak 2010. Adanya Covid-19 tahun 2020, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam permasalahan ekonomi dengan menurunkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 3%. Penurunan tarif PPh Badan ini telah menjadi salah satu wacana RUU Omnibus Law bidang perpajakan, seharusnya penurunan PPh Badan akan turun bertahap mulai 22% pada tahun 2021-2022 dan akan menjadi 20% pada tahun 2023 (Pajakku, 2023).

Menurut Kepala *Center of Trade Investment and Industry Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Andry Satrio Nugroho dan peneliti pajak dari *Center for Indonesia Taxation Analysis* Fajry Akbar, bahwa turunnya penerimaan pajak dari perusahaan industri pengolahan perlu diwaspadai karena perusahaan industri pengolahan setiap tahapan pengolahan memiliki pungutan pajak, adanya pajak penghasilan pada perusahaan industri pengolahan, serta tidak lepas dari basis penerimaan tahun lalu yang terlalu tinggi, dan tren pelemahan harga komoditas tahun ini.

Pada 2020, *Tax Justice Network* sebagai organisasi independen yang berbasis di London, Inggris melaporkan bahwa adanya praktik penghindaran pajak global tiap tahunnya menyebabkan negara-negara mengalami kerugian sekitar US\$427 miliar. Penghindaran pajak dilakukan dengan pengalihan keuntungan ke negara yang memiliki bebas pajak (CNNIndonesia, 2023). *Tax Justice Network* juga menyatakan pada laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, Indonesia dikisarkan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Sebanyak US\$ 4,78 miliar merupakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia sedangkan sisanya berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (Pajakku, 2023).

Salah satu fenomena penghindaran pajak pada industri pengolahan khususnya sub industri *agricultural products*. Pada 2017, sebanyak 63 ribu Wajib Pajak pada sektor Industri sawit diduga melakukan praktik penghindaran pajak dan pemungutan pajak tidak optimal oleh KPK. Data lain mengonfirmasi bahwa proyeksi potensi penerimaan pajak sektor sawit sebesar 45-50 triliun namun realisasi penerimaan pajak sektor sawit hanya 22,2 triliun (CNNIndonesia, 2023).

Fenomena pada sektor pengolahan salah satunya oleh PT Garuda Metalindo (BOLT). Pada September 2017, PT Garuda Metalindo menerbitkan laporan keuangannya. Dibandingkan pendapatan dan laba tahun sebelumnya sebesar Rp 773,22 miliar dan Rp 82,50 miliar, tahun 2017 PT Garuda Metalindo mengalami penurunan pendapatan dan laba menjadi Rp 770,27 miliar dan Rp 92,44 miliar. Penurunan penjualan perusahaan diindikasikan

menjadi penyebabnya. Semakin rendahnya kewajiban pajak suatu perusahaan, akan berdampak pada penerimaan negara pada APBN (Kontan, 2023).

*Tax avoidance* merupakan suatu kegiatan perencanaan pajak dalam konteks legal yang dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan yang diperbolehkan oleh UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Suandy, 2017). Meskipun *tax avoidance* adalah tindakan yang legal, hal tersebut dapat menjadi risiko perusahaan yang menimbulkan sanksi, denda, citra perusahaan yang negatif, dan tidak disarankan oleh pemerintah (Dewi & Oktaviani, 2021).

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan sektor *Consumer non-cyclicals* sebagai objek penelitian yang didasarkan pada masalah praktik *tax avoidance* yang dilakukan pada sektor tersebut. Faktor-faktor determinan *tax avoidance* yang digunakan pada penelitian ini adalah kepemilikan institusional (Sujudi et al., 2019; Alkurdi & Mardini, 2020), *Capital intensity* (Noviyani & Muid, 2019; Rifai & Atiningsih, 2019; Sariroh et al., 2020), dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Sujudi et al., 2019; Safitri & Muid 2020; Chouaibi et al., 2021). Menurut penelitian sebelumnya (Dakhli, 2021; Noviyani & Muid, 2019; Alkurdi & Mardini, 2020; Sujudi et al., 2019), kepemilikan institusional memiliki peran monitoring dalam mengawasi kebijakan manajemen sehingga kehadiran pihak ini dapat mencegah terjadinya praktik *tax avoidance*. Di sisi lain, penelitian sebelumnya (Dewi & Oktaviani 2021; Indah (2020), menyampaikan bahwa kehadiran kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tinggi rendahnya *tax avoidance*. Factor determinan selanjutnya adalah *capital intensity*. Tingginya *capital intensity* akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya *tax avoidance* (Noviyani & Muid, 2019); Rifai & Atiningsih, 2019); Sariroh et al., 2020) melalui peningkatan beban depresiasi yang nantinya dapat menurunkan laba perusahaan yang akan dijadikan sebagai penentuan besaran pajak. Pengaruh ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Dewi & Oktaviani (2021) dan Safitri & Muid (2020). Selanjutnya, studi sebelumnya menyatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin rendah praktik *tax avoidance* (Chouaibi et al., 2021; Safitri & Muid, 2020; dan Sujudi et al. 2019) sedangkan Indah (2020) dan Sariroh et al. (2020) menyatakan hasil yang sebaliknya.

Adanya gap penelitian sebelumnya pada determinan *tax avoidance* dan fenomena penelitian mendorong peneliti untuk mengkesplorasi lebih lanjut. Hubungan antara variable dalam penelitian ini dijelaskan menggunakan teori agensi yang menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara principal (pemerintah) dan agen (perusahaan) akan menimbulkan perilaku oportunistik dari agen yakni praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah yang didasarkan pada gap dan fenomena bahwa apakah kepemilikan institusional, *capital intensity*, dan pengungkapan CSR berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI.

## 2. Literature Review

### 2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara principal dengan agent. Teori keagenan digunakan untuk menganalisis hubungan antara pemerintah dan manajemen dalam konteks *tax avoidance*. Pemerintah bertindak sebagai principal dan manajemen perusahaan bertindak sebagai agent. Teori keagenan ini fokus pada aspek konflik kepentingan dan asimetri informasi. Pada aspek perbedaan kepentingan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya dan memberikan kontribusi yang cukup untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintah. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan perpajakan untuk pertumbuhan ekonomi, contohnya kebijakan tarif pajak yang tinggi akan mendorong manajemen untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak. Pada asimetri informasi, muncul ketika pemerintah tidak sepenuhnya memahami atau memiliki akses penuh terhadap strategi perpajakan yang digunakan oleh manajemen perusahaan. Manajemen dengan sumber daya dan pengetahuan yang lebih besar dalam kondisi perusahaan dapat memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan atau menggunakan praktik *tax avoidance* yang sulit diawasi oleh pemerintah.

## 2.2 Teori Legitimasi

Menurut Dowling & Pfeffer (1975), teori legitimasi merupakan manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan agar dapat survive dan bertahan hidup. Perusahaan perlu menyelaraskan nilai-nilai sosial yang ada di kegiatan perusahaan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial dimana perusahaan beroperasi. Hal ini agar meminimalisir munculnya legitimasi gap yang akan berdampak pada aktivitas perusahaan. Mengungkapkan informasi aktivitas CSR yang dilakukan kepada *stakeholders* merupakan strategi untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Kebijakan pengungkapan perusahaan dipandang sebagai suatu hal penting sehingga manajer dapat mempengaruhi persepsi pihak lain (*stakeholders*).

## 2.3 Tax avoidance

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan usaha menekan beban pajak serendah mungkin dengan pemanfaatan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang adalah *tax avoidance* (Suandy, 2017:8). Menurut Chouaibi et al. (2021), *tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai pengurang pajak yang dibayarkan oleh perusahaan secara sah dan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku sebab memanfaatkan kelemahan pada undang-undang perpajakan. Hal ini menyiratkan bahwa perusahaan dapat menurunkan tarif pajak sambil tetap mengambil posisi pajak yang kemungkinan besar tidak dibatalkan atau dicurigai oleh otoritas pajak. Praktik *tax avoidance* dilakukan perusahaan melalui rendahnya persentase kepemilikan saham sehingga kurang ketatnya pengawasan kepada manajemen, menginvestasikan modal menganggur melalui aset tetap sehingga muncul biaya penyusutan yang mengurangi pajak terutang, dan rendahnya pengungkapan CSR sehingga mengindikasikan rendahnya tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah.

Penelitian terdahulu Alkurdi & Mardini (2020); Chouaibi et al. (2021); Dakhli (2021); Noviyani & Muid (2019); Rifai & Atiningsih (2019); Safitri & Muid (2020); dan Sariroh et al. (2020) menggunakan ETR sebagai proksi pengukuran *tax avoidance*. ETR adalah jumlah semua pajak terutang oleh bisnis dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR merupakan ukuran yang tepat untuk menilai perilaku *tax avoidance* perusahaan karena mencakup strategi *tax avoidance* permanen dan sementara (Dakhli, 2021). Parameter adanya *tax avoidance* yang tinggi jika nilai ETR di bawah tarif PPh Badan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2018-2019, tarif PPh Badan senilai 25% sedangkan tahun 2020-2022 senilai 22%. Nilai ETR mempunyai efek yang berbanding terbalik dengan *tax avoidance*. Semakin besar nilai ETR, maka semakin besar perusahaan dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga semakin rendahnya praktik *tax avoidance* (Safitri & Muid, 2020). Faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* berdasarkan hasil riset terdahulu antara lain kepemilikan institusional, *Capital intensity*, dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

## 2.4 Kepemilikan Institusional

Menurut Sujatmika & Suryaningsum (2014:10), kepemilikan institusional mengacu pada persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, pemerintah, perusahaan asuransi, atau investor asing. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi dan blockholder pada akhir tahun disebut sebagai kepemilikan institusional (Asalam & Astuti, 2023). Kepemilikan individu dengan persentase lebih dari 5% dan tidak termasuk kepemilikan manajerial disebut sebagai blockholder. Tingkat partisipasi blockholder yang lebih tinggi dibandingkan partisipasi pemegang saham institusional dengan saham kurang dari 5% menjadi penyebab blockholder termasuk kedalam kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki manfaat seperti profesionalisme dalam analisis data yang dilakukan dan kemampuan menjadi motivator internal dengan kontrol yang lebih ketat terhadap kinerja perusahaan, khususnya dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepemilikan institusional memiliki kekuasaan mengawasi kebijakan manajemen apabila pihak institusional merupakan pemegang saham mayoritas atau diatas 5% (Sujudi et al., 2019). Kepemilikan institusional dan pengawasan institusional memiliki hubungan yang berbanding lurus. Hal ini mengindikasikan ketika institusi memiliki proporsi saham yang besar, maka institusi memiliki hak untuk melaksanakan pengawasan yang ketat kepada

manajer perusahaan. Pemantauan yang ketat akan menunjukkan peningkatan nilai ETR dan penurunan keterlibatan dalam praktik *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan, jika pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional ketat maka manajemen akan lebih sulit dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Menurut Alkurdi & Mardini (2020), semakin besar rasio kepemilikan saham digambarkan dengan semakin besar persentase kepemilikan saham institusional sehingga pengawasan akan lebih ketat dan praktik *tax avoidance* dapat diminimalkan.

## 2.5 *Capital intensity*

*Capital intensity* atau intensitas modal mencerminkan sejauh mana suatu bisnis bergantung pada modal dalam operasinya (Ross et al., 2017:61). Kapasitas suatu perusahaan untuk menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan disebut *Capital intensity* (Dewi & Oktaviani, 2021). *Capital intensity* mengukur jumlah modal yang dibutuhkan agar suatu bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Rasio intensitas aset tetap dalam penelitian ini berfungsi sebagai proksi *Capital intensity*, hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sariroh et al., 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penyusutan biaya untuk memperoleh harta berwujud, amortisasi biaya untuk memperoleh hak, dan biaya lain yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun adalah semua biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adanya investasi pada aset tetap akan memunculkan biaya penyusutan yang akan mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Jika perusahaan melakukan banyak investasi pada aset tetap, maka biaya penyusutan juga akan besar. Biaya penyusutan yang besar akan mengurangi dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga nilai ETR akan rendah dan praktik *tax avoidance* akan semakin meningkat. Sejalan dengan penelitian terdahulu, praktik *tax avoidance* dapat disebabkan oleh semakin besarnya proporsi aset tetap perusahaan sehingga biaya penyusutan akan besar pula dalam mengurangi perhitungan perpajakan perusahaan (Rifai & Atiningsih, 2019).

## 2.6 *Pengungkapan Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab dari perusahaan atas dampak dari seluruh keputusan yang diambil perusahaan (Wati, 2019:20). Pedoman sebagai bahan rujukan dalam pengungkapan CSR adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Pengungkapan yang disepakati secara internasional memungkinkan informasi yang terkandung dalam laporan keberlanjutan dapat diakses dan diperbandingkan sehingga memberikan tambahan informasi kepada pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Dalam konteks inilah GRI-4 direncanakan dan dikembangkan dengan tujuan membantu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan menyampaikan pengungkapan tentang dampak perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat baik dampak positif maupun negatif ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org), 2023). Faktanya, beberapa perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* melakukan pengungkapan CSR dengan standar GRI melalui laporan tahunan dengan bab khusus yaitu kinerja keberlanjutan.

Pengungkapan CSR menjadi komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan dan stakeholders. Wati (2019:11) menyatakan alasan perusahaan-perusahaan besar berada di bawah tekanan yang lebih besar untuk menunjukkan rasa tanggung jawab sosial mereka. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik juga akan menghadapi tekanan eksternal yang semakin besar untuk mengungkapkan kewajiban secara efektif kepada masyarakat umum. Perusahaan dengan laba yang tinggi harus lebih agresif dalam pengungkapan CSR (Chouaibi et al., 2021). Jika perusahaan memiliki pengungkapan CSR yang baik maka nilai ETR tinggi sehingga praktik *tax avoidance* akan rendah karena pembayaran pajak sesuai UU Perpajakan termasuk dalam pengungkapan CSR.

Pelaporan informasi CSR didasari pada Global Reporting Initiative Generation 4 (GRI-G4) (*appendix 1*).

## 2.7 Pengembangan Hipotesis

### 2.7.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan institusional mengacu pada persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, pemerintah, perusahaan asuransi, atau investor asing (Sujatmika & Suryaningsum, 2014:10). Ketika institusi memiliki proporsi saham yang besar, maka institusi memiliki hak untuk melaksanakan pengawasan yang ketat kepada manajer perusahaan. Pemantauan yang ketat akan menunjukkan peningkatan nilai ETR dan penurunan keterlibatan dalam praktik *tax avoidance*.

Dalam teori keagenan, institusi (*principal*) memberikan tanggung jawab untuk menaati peraturan perpajakan kepada manajer (agent) sebagai pelaku yang menjalankan operasional perusahaan. Selain itu, tujuan institusi menunjuk manajer agar memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik saham. Institusi berharap manajer berhati-hati dalam melakukan praktik *tax avoidance* sebab akan berdampak pada reputasi perusahaan. Penegasan ini diperkuat oleh hasil penelitian Alkurdi & Mardini (2020) dan Sujudi et al. (2019) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H<sub>1</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### 2.7.2 Pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax avoidance*

*Capital intensity* atau intensitas modal mencerminkan sejauh mana suatu bisnis bergantung pada modal dalam operasinya (Ross et al., 2017:61). Rasio intensitas aset tetap dalam penelitian ini berfungsi sebagai proksi *Capital intensity*, hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sariroh et al., 2020). Adanya investasi aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan. Penyusutan aset tetap dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan dengan investasi aset tetap yang tinggi akan diikuti beban penyusutan tinggi yang akan menjadi pengurang dalam perhitungan beban pajak. Beban pajak yang rendah diindikasikan dengan nilai ETR rendah dan perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* (Rifai & Atiningsih, 2019).

Menurut teori agensi atau keagenan, setiap orang melakukan tindakan untuk kepentingan sendiri. Untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, manajemen menginvestasikan modal yang tidak digunakan kedalam aset tetap. Pada kepentingan manajemen, penyusutan aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki persentase aset tetap yang besar akan menghadapi beban pajak yang rendah. Hal ini karena undang-undang perpajakan Indonesia yang memungkinkan biaya penyusutan dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Artinya, perusahaan dengan persentase investasi aset tetap yang tinggi, cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Noviyani & Muid (2019); Rifai & Atiningsih (2019); dan Sariroh et al. (2020) bahwa *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H<sub>2</sub>: *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

### 2.7.3 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax avoidance*


Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab dari perusahaan atas dampak dari seluruh keputusan yang diambil perusahaan (Wati, 2019:20). Pedoman sebagai bahan rujukan dalam pengungkapan CSR adalah Global Reporting Initiative (GRI). Apabila perusahaan berhasil menarik atensi masyarakat melalui CSR, maka masyarakat akan memberikan respon baik yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai laba dan meningkatkan kinerja perusahaan. Pengaruh pengungkapan CSR rendah dapat diidentifikasi bahwa nilai ETR perusahaan rendah dan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* karena kurangnya tanggung jawab sosial.

Menurut teori legitimasi, perusahaan sebaiknya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.

Salah satunya ditunjukkan dengan ketaatan pembayaran pajak sesuai ketentuan dan tarif yang berlaku tanpa melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini sependapat dengan penelitian Chouaibi et al. (2021) dan Safitri & Muid (2020) menyatakan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi memiliki nilai ETR tinggi dan praktik *tax avoidance* yang rendah. Penegasan ini diperkuat oleh Sujudi et al. (2019) yang menyatakan pengungkapan CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H<sub>3</sub>: Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

## 2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1 Rancangan Penelitian

Bentuk penelitian menggunakan metode kuantitatif. Mengevaluasi hipotesis yang telah ditetapkan merupakan tujuan dari metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dengan jenis riset kausal dengan tujuan memahami hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan dimensi waktu penelitian yaitu data panel sebab penelitian ini menggunakan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan sektor *consumer non-cyclicals* pada periode 2018-2022 yang ada di Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan terkait.

### 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.2.1 Tax avoidance

Perencanaan pajak dengan maksud untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan cara legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan serta tidak membahayakan wajib pajak adalah definisi dari *tax avoidance*. Peneliti menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR). Rumus ETR yang digunakan:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Ketika nilai ETR pada tahun 2018-2019 kurang dari 25% dan pada tahun 2020-2022 kurang dari 20% menunjukkan adanya praktik *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan angka 1. Sedangkan nilai 0 diberikan ketika nilai ETR lebih dari 25% pada tahun 2018-2019 dan lebih dari 22% pada tahun 2020-2022 artinya perusahaan tidak melakukan praktik *tax avoidance*.

#### 3.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada persentase saham yang dimiliki institusi (Sujatmika & Suryaningsum, 2014:10). Institusi tersebut seperti lembaga badan hukum, pemerintah, perusahaan asuransi maupun bank, atau investor asing. Kepemilikan institusional memiliki

kekuasaan mengawasi kebijakan manajemen apabila pihak institusional merupakan pemegang saham mayoritas atau diatas 5% (Sujudi et al., 2019). Kepemilikan saham yang besar dapat mengindikasikan bahwa kebijakan manajemen perusahaan diawasi secara ketat. Rumus kepemilikan institusional:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total saham institusional}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

### 3.2.3 *Capital intensity*

Jumlah yang diinvestasikan dalam aset tetap dan inventaris untuk menilai sejauh mana perusahaan bergantung pada modal dalam operasi disebut sebagai *Capital intensity* (Dewi & Oktaviani, 2021). Bisnis dapat memperoleh keuntungan dari biaya penyusutan aset tetap karena mereka secara langsung menurunkan pendapatan perusahaan yang digunakan untuk menentukan pajak perusahaan (Rifai & Atiningsih, 2019). Rumus *Capital intensity*:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

### 3.2.4 Pengungkapan CSR

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, selain mencapai tujuan finansialnya (Asalam & Astuti, 2023). Pengungkapan CSR mencakup cara perusahaan menyampaikan informasi terkait kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Terdapat tiga kategori dan empat sub kategori pengungkapan pada Global Reporting Initiative Generation 4 (GRI-G4) yaitu kategori ekonomi (9 item), kategori lingkungan (34 item), sub kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja (16 item), sub kategori hak asasi manusia (12 item), sub kategori masyarakat (11 item), dan sub kategori tanggung jawab atas produk (9 item). Perusahaan yang mengungkapkan CSR akan diberikan nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan. Misal, perusahaan mengungkapkan 80 item CSR maka nilai Pengungkapan CSR adalah dengan membagi total 80 item yang diungkapkan dengan total 91 item pengungkapan. Berikut adalah rumus perhitungan pengungkapan CSR:

$$\text{Pengungkapan CSR} = \frac{\text{Jumlah item CSR yang diungkapkan}}{91 \text{ item pengungkapan}}$$

## 3.3 *Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel*

Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) menjadi populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* periode 2018-2022 merupakan sampel penelitian ini, sehingga data ini termasuk sampling probabilitas dimana setiap elemen populasi memiliki peluang dan probabilitas yang pasti untuk dipilih sebagai subjek sampel. Simple random sampling adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengambil sampel.

Adanya batasan data terkait dengan variabel penelitian, maka sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yaitu perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022; perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 dan website perusahaan terkait; dan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang tidak mengalami kerugian karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak diwajibkan untuk membayar pajak.



### 3.4 Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Data yang digunakan berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan sektor *consumer non-cyclicals* periode 2018-2022 yang terdaftar dan terpublikasi di Bursa Efek Indonesia serta website perusahaan.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat uji SPSS untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kepemilikan institusional, *Capital intensity*, dan pengungkapan CSR terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Variabel dependen penelitian ini *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR dan dikategorikan menggunakan dummy untuk mengelompokkan perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan praktik tersebut. Oleh karena itu, untuk mengeksplorasi hasil uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji Regresi Logistik melalui SPSS.

## 4. Hasil

Berdasarkan kriteria penelitian yang telah disampaikan pada bab metode penelitian data perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 288 data penelitian. Pertama, peneliti melakukan analisis deskriptif pada setiap variabel dilanjutkan dengan pengujian kualitas data dan uji hipotesis pada setiap variabelnya.

### 4.1 Analisis Deskriptif

#### 4.1.1 Tax avoidance

Tabel 2. Frekuensi Dummy *Tax avoidance*

	<i>Tax avoidance</i>			
	<i>Freq</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
0	152	52,8	52,8	52,8
1	136	47,2	47,2	100,0
Total	288	100,0	100,0	

Pada tabel 2, menunjukkan hasil frekuensi dari total sampel 288 data perusahaan *consumer non-cyclicals* tahun 2018-2022. Perusahaan yang tidak melakukan *tax avoidance* (0) sebanyak 152 data perusahaan atau sebesar 52,8% dari keseluruhan sampel, sedangkan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* (1) sebanyak 136 atau 47,2% dari keseluruhan sampel. Persentase kumulatif menunjukkan nilai 100% telah diolah artinya tidak terdapat data observasi yang hilang. Dapat disimpulkan banyak perusahaan yang patuh dengan ketentuan dalam pembayaran pajak atau tidak melakukan *tax avoidance*.

#### 4.1.2 Kepemilikan Institusional

Tabel 3. Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional

N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
288	0,00	0,77	0,3410	0,17415

Tabel 3 menunjukkan nilai minimum kepemilikan institusional 0% dari total saham beredar yang dimiliki PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) tahun 2018-2022, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) tahun 2021-2022, PT Toba Surimi Industries Tbk (CRAB) tahun 2022, PT Dewi Shri Farmino Tbk (DEWI) tahun 2022, PT Jaya Swarasa Agung Tbk (TAYS) tahun 2021-2022, PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP) tahun

2021, dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) tahun 2020-2022. Nilai minimum 0% didapat sebab perusahaan tidak ada kepemilikan institusional dalam saham beredarnya.

Nilai maksimum sebesar 94% artinya PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) tahun 2022 memiliki total saham institusional 94% dari total saham beredar. Nilai maksimum didapat dari perbandingan total saham institusional 5.365.548.882 dengan total saham beredar 5.737.848.882. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 64,21% dengan standar deviasi 25,617%. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat variasi data kurang bervariasi dari setiap nilai yang dihasilkan, sehingga data bersifat homogen.

#### 4.1.3 *Capital intensity*

Tabel 4. Statistik Deskriptif *Capital intensity*


N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
288	0,00	0,94	0,6421	0,25170

Tabel 4 menunjukkan nilai minimum *Capital intensity* sebesar 0,00 pada PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) tahun 2021 dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) tahun 2022 artinya memiliki total aset tetap 0% dari total aset. Persentase 0% pada PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) tahun 2021 didapat dari perbandingan total aset tetap 1.703.326.000 dengan total aset 5.867.669.837.000, sedangkan pada PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) tahun 2022 didapat dari perbandingan total aset tetap 39.405.308.000 dengan total aset 15.938.444.031.000.

Nilai maksimum sebesar 0,77 artinya PT H.M. Sampoerna Tbk (HMSP) tahun 2020 memiliki investasi aset tetap 77% dari total aset perusahaan secara keseluruhan. Didapat dari perbandingan total aset tetap 6.582.808.000.000 dengan total aset 8.582.392.000.000. Nilai rata-rata *Capital intensity* sebesar 34,10% yang lebih besar dari nilai 17,41%. Hal ini menunjukkan sebaran data *Capital intensity* bersifat homogen artinya tingkat variasi data kurang bervariasi dari setiap nilai yang dihasilkan.


#### 4.1.4 Pengungkapan CSR

Gambar 2 menunjukkan nilai minimum pengungkapan CSR dimiliki oleh PT Millenium Pharmacon International (SDPC) tahun 2020 hanya 10% atau sebanyak 9 item dari 91 item yang perlu diungkapkan. Dalam pengungkapan CSR memiliki kode kategori yaitu: EC untuk kode kategori ekonomi, EN kode kategori lingkungan, LA kode kategori praktik ketenagakerjaan & kenyamanan bekerja, HR kode kategori hak asasi manusia, SO kode kategori masyarakat, dan PR kode kategori tanggung jawab atas produk. Berikut rincian nilai minimum pengungkapan CSR:



Gambar 2. Grafik Nilai Minimum Pengungkapan CSR

Gambar 3 menunjukkan nilai maksimum pengungkapan CSR dimiliki oleh PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) tahun 2022 senilai 76% atau sebanyak 69 item dari 91 item yang perlu diungkapkan. Berikut rincian nilai maksimum pengungkapan CSR:



Gambar 3. Grafik Nilai Maksimum Pengungkapan CSR

## 4.2 Analisis Regresi Logistik

### 4.2.1 Overall Model Fit

Overall model fit digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat menggunakan nilai -2 Log Likelihood (-2LL). Dalam overall model fit, ditunjukkan dengan membandingkan angka -2LL awal (block number = 0) dengan angka -2LL akhir (block number = 1) (Ghozali, 2018:333). Jika ada penurunan nilai pada -2LL akhir (block number = 1), maka  $H_0$  diterima atau  $H_1$  atau model fit dengan data. Berikut hasil pengujian overall model fit:

Tabel 5. Hasil Uji -2 Log Likelihood

Iteration	-2LL	Coeff. Constant
Step 0	398,363	-0,111
Step 1	389,649	0,461

Sumber: data diolah, 2024

Hasil perhitungan uji -2 Log Likelihood didapat nilai -2LL awal sebesar 398,363 sedangkan nilai -2LL akhir sebesar 389,649. Adanya penurunan -2LL awal ke -2LL akhir menunjukkan  $H_0$  diterima atau  $H_1$  ditolak maka model fit dengan data. Dapat disimpulkan kepemilikan institusional, *Capital intensity*, dan pengungkapan CSR membuat model regresi menjadi lebih baik dalam melihat pengaruh *tax avoidance*.

### 4.2.2 Goodness of Fit Test

Uji kelayakan model regresi dinilai menggunakan Hosmer and Lemeshow's yang diukur dengan nilai chi square. Model dikatakan fit apabila tidak ada perbedaan antara model dengan data. Jika nilai probabilitas (p-value) > 0,05, artinya model regresi fit dengan data.

Tabel 6. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's

Step	Chi-square	df	Sig.
1	13,561	8	0,094

Tabel 6 menunjukkan hasil uji Hosmer and Lemeshow's didapatkan nilai chi-square sebesar 13,561. Hasil signifikansi 0,094 > 0,05, artinya model regresi fit dengan data. Dapat disimpulkan kepemilikan institusional, *Capital intensity*, dan pengungkapan CSR dapat digunakan untuk memprediksi *tax avoidance* serta dapat dianalisis dengan uji regresi logistik dan model regresi ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

### 4.2.3 Omnibus Test of Coefficients

Uji Omnibus Test of Model Coefficients digunakan untuk menilai apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2018:98).

Tabel 7. Hasil Uji Omnibus Test of Model Coefficients

	<i>Chi-square</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
<i>Step</i>	8,714	3	0,033
<i>Block</i>	8,714	3	0,033
<i>Model</i>	8,714	3	0,033

Tabel 7 menunjukkan hasil uji Omnibus Test of Model Coefficients memiliki nilai signifikansi  $0,033 < 0,05$  menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, *Capital intensity*, dan pengungkapan CSR secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### 4.2.4 Nagelkerke R Square

Uji Nagelkerke R Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas dapat diprediksi oleh variabel terikat. Nagelkerke R Square merupakan modifikasi dari koefisien cox and snell untuk memastikan bahwa nilai akan bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai mendekati 0, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Jika nilai mendekati 1, maka variabel bebas mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:333).

Tabel 8. Hasil Uji Nagelkerke R Square

<i>Step</i>	<i>-2LL</i>	<i>Cox &amp; Snell R Square</i>	<i>Nagelkerke R Square</i>
1	389,649	0,030	0,040

Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien Nagelkerke R Square sebesar 0,040 yang berarti kemampuan kepemilikan institusional, *Capital intensity*, dan pengungkapan CSR dapat menjelaskan *tax avoidance* sebesar 4% sedangkan sisanya 96% dijelaskan oleh faktor lain diluar model atau variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

#### 4.2.5 Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi digunakan untuk menjelaskan kekuatan dari model regresi dalam memprediksi keputusan praktik *tax avoidance* suatu perusahaan. Dalam tabel 2 x 2 terhitung nilai estimasi yang benar (correct) dan yang salah (incorrect). Tabel klasifikasi tersebut menghasilkan ketepatan secara keseluruhan (Ghozali, 2018:334).

Tabel 9. Hasil Uji Matriks Klasifikasi

<i>Observed</i>		<i>Predicted</i>		<i>Percentage Correct</i>
		<i>Tidak melakukan tax avoidance</i>	<i>Melakukan tax avoidance</i>	
<i>Tax avoidance</i>	<i>Tidak melakukan tax avoidance</i>	106	46	69,7
	<i>Melakukan tax avoidance</i>	78	58	42,6
<i>Overall Percentage</i>				56,9

Pada tabel 9, hasil observasi uji matriks klasifikasi yang menunjukkan bahwa sampel perusahaan yang awalnya tidak melakukan *tax avoidance* sebanyak 152 data penelitian, tetapi sesuai hasil prediksi ada 106 data perusahaan yang benar-benar tidak melakukan *tax avoidance* dengan tingkat kebenaran 69,7%. Pada hasil observasi sampel yang melakukan *tax avoidance* sebanyak 136 data perusahaan, sedangkan dari hasil prediksi matrik klasifikasi ada 58 data perusahaan yang benar-benar melakukan *tax avoidance* dengan tingkat kebenaran 42,6%. Dalam hasil uji matriks klasifikasi, didapatkan nilai overall percentage sebesar 56,9% yang artinya ketepatan model penelitian ini sebesar 56,9%.

## 4.2 Analisis Hasil

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dianalisis dari hasil Uji Wald. Berikut adalah hasil uji Wald:

Tabel 10. Hasil Uji Wald (Hipotesis)

	B	S.E.	Wald	Sig.	Simpulan
Kepemilikan Institusional → <i>Tax avoidance</i>	0,386	0,482	0,643	0,423	Ditolak
<i>Capital intensity</i> → <i>Tax avoidance</i>	0,464	0,696	0,444	0,505	Ditolak
Pengungkapan CSR → <i>Tax avoidance</i>	-2,815	1,024	7,555	0,006	Diterima
Constanta	0,461	0,528	0,760	0,383	

Berdasarkan tabel 10, hasil uji wald dapat disimpulkan bahwa, pertama nilai signifikansi kepemilikan institusional  $0,423 \geq 0,05$  maka  $H_1$  ditolak kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kedua, nilai signifikansi *Capital intensity*  $0,505 \geq 0,05$  artinya  $H_2$  ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh *Capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Terakhir, nilai signifikansi pengungkapan CSR  $0,006 < 0,05$  maka  $H_3$  diterima. Hal ini menunjukkan pengungkapan CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 5. Diskusi

### 5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  $H_1$  ditolak, artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan kepemilikan institusional yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen (agent) khususnya pada praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori keagenan, dimana adanya hubungan antara institusi (principal) dengan manajemen (agent). Kepemilikan institusional tidak mampu mengontrol setiap tindakan manajemen (agent) dalam melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena kualitas sumber daya dari principal yang masih kurang. Besar kecilnya persentase kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajemen. Hasil ini didukung oleh perbandingan nilai minimum dan maksimum kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Pada nilai minimum yang dimiliki oleh kode perusahaan CAMP tahun 2018 dan 2020 serta TAYS tahun 2021 memiliki nilai *tax avoidance* 0, artinya perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang rendah tidak melakukan praktik *tax avoidance*. sedangkan nilai maksimum yang dimiliki oleh kode perusahaan HMSP tahun 2018 – 2019 dan PGUN tahun 2022 memiliki nilai *tax avoidance* 1, artinya perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang besar tetap dapat melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan Dewi & Oktaviani (2021) dan Indah (2020) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya linieritas hasil sehingga membuktikan bahwa besar kecilnya persentase kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada tindakan *tax avoidance*.

### 5.2 Pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  $H_2$  ditolak, artinya *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan dimana setiap orang melakukan tindakan untuk kepentingan sendiri. *Capital intensity* tidak dapat digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk operasional perusahaan, bukan diprioritaskan untuk memanfaatkan beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap secara fiskal merupakan beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Selain itu, aset tetap yang sudah melewati batas umur tidak dapat disusutkan dan tidak menjadi pengurang laba sebelum pajak. Jika perusahaan tidak dapat memaksimalkan beban penyusutan maka tidak

dapat digunakan untuk praktik *tax avoidance*. Dalam hal ini *Capital intensity* tidak digunakan sebagai upaya dalam menghindari pajak.

Penelitian ini sejalan dengan Dewi & Oktaviani (2021) dan Safitri & Muid (2020) yang menyatakan bahwa *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya investasi aset tetap tidak mempengaruhi tinggi rendahnya upaya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

### 5.3 Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Tax avoidance

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh H<sub>3</sub> diterima, artinya pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pengungkapan CSR dipandang sebagai mekanisme perusahaan untuk mendapatkan citra positif pada lingkungan sosial khususnya dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi, dimana jika perusahaan yang mengungkapkan aktivitas CSR secara terperinci dan lengkap kepada masyarakat maka masyarakat menilai bahwa suatu perusahaan peduli akan kelangsungan lingkungan yang baik terutama bagi masyarakat. Salah satu pengungkapan CSR yaitu membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku tanpa melakukan *tax avoidance*. Hal ini menyebabkan semakin banyak pengungkapan CSR maka perusahaan cenderung meminimalisir praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Chouaibi et al. (2021); Safitri & Muid (2020); dan Sujudi et al. (2019) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya pengungkapan CSR mempengaruhi keputusan perusahaan khususnya *tax avoidance*.

## 6. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, *Capital intensity*, dan pengungkapan CSR terhadap praktik *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, pertama, hipotesis pertama ditolak maka kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya persentase kepemilikan institusional tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang mengawasi perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen khususnya praktik *tax avoidance*. Kedua, Hipotesis dua ditolak sehingga *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya investasi aset tetap tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan menggunakan aset tetap untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, bukan diprioritaskan memanfaatkan beban penyusutan aset tetap untuk *tax avoidance*. Ketiga, hipotesis tiga diterima bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan melakukan pengungkapan CSR sebanyak-banyaknya untuk membangun citra positif yang berdampak pada laba perusahaan.

Penelitian ini tidak dapat terlepas dari kekurangan yang menjadikan hal tersebut sebagai keterbatasan penelitian. Kemampuan variabel bebas (kepemilikan institusional, *Capital intensity*, dan pengungkapan CSR) menjelaskan variabel terikat (*tax avoidance*) hanya 4%. Sementara itu, 96% dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak melakukan pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI di laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Perlu penambahan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap *tax avoidance* agar nilai nagelkerke  $r^2$  dapat meningkat. Beberapa variabel terikat yang bisa menjadi referensi peneliti selanjutnya yaitu corporate governance dan business ethics. Peneliti selanjutnya juga diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan penafsiran pengungkapan CSR khususnya pada perusahaan yang tidak menggunakan standar GRI terbaru. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan sektor lain seperti sektor energi karena salah satu penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar dalam skala global sehingga perlu pengungkapan CSR untuk memberikan citra positif dan kepercayaan kepada stakeholder.

## Referensi

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The Impact Of Ownership Structure And The Board Of Directors' Composition On *Tax avoidance* Strategies: Empirical Evidence From Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Asalam, A. G., & Astuti, A. P. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* Disclosure terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 506–513. <https://doi.org/10.37034/infv.v5i2.583>
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2021). The Effect Of *Corporate Social Responsibility* Practices On *Tax avoidance*: An Empirical Study In The French Context. *Competitiveness Review*, 32(3), 326–349. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Dakhli, A. (2021). The Impact Of Ownership Structure On Corporate *Tax avoidance* With *Corporate Social Responsibility* As Mediating Variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- "Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp68,7 Triliun", Pajakku, 2020, diakses pada 23 September 2023.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, *Capital intensity*, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1388226>
- "Garuda Metalindo Mencatat Laba Rp 82,50 Miliar", Kontan, 30 Oktober 2017, diakses pada 16 November 2023.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- "G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan", Global Reporting Initiative, 2013, diakses pada 14 Oktober 2023.
- Indah, S. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, CSR Dan Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017. *Syntax Idea*, 2(11), 943–952.
- "Jadi Penggerak Ekonomi, Kontribusi Manufaktur Masih Tinggi", Kemenperin, 08 Agustus 2023, diakses pada 10 November 2023.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018-2022). APBN Kita Kinerja dan Fakta. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita> diakses pada 30 September 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018-2022). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-tahunan-kemenkeu> diakses pada 30 September 2023.
- "Kontribusi Pajak Dari Manufaktur Menurun", Ortax, 23 Juli 2023, diakses pada 05 Oktober 2023.
- "KPK Temukan 63 ribu Wajib Pajak Industri Sawit Kemplang Pajak", CNN Indonesia, 04 Mei 2017, diakses pada 16 November 2023.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- "Pajak Untuk Pembangunan Nasional", DJKN Kemenkeu, 20 April 2022, diakses pada 10 November 2023.
- "Pemerintah Stimulasi PPh Badan Akibat Covid 19 Menjadi 22 Persen", Pajakku, Juli 2023, diakses pada 15 November 2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Jakarta. Departemen Dalam Negeri.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, *Capital intensity*, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2017). *Essentials of Corporate Finance (Asia Global Edition)*. McGraw-Hill Education. New York.

- Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, Leverage, *Capital intensity* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sariroh, L., Muibatun, S., & Warno. (2020). *Corporate Social Responsibility* Disclosure, *Capital intensity*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Capital Kebijakan Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 39–56.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sujatmika, & Suryaningsum, S. (2014). *Tata Kelola Struktur Kepemilikan Perusahaan*. Gosyen Publishing. Yogyakarta.
- Sujudi, A. A., Sofianty, D., & Nurpleli. (2019). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*. *Prosiding Akuntansi*, 5(2), 248–256.
- "Studi: Penghindaran Pajak Rugikan Ekonomi Global Rp6.046T", CNN Indonesia, 20 November 2020, diakses pada 23 September 2023.
- "Tax Justice Laporkan Bantoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$14 Juta", Kontan, 08 Mei 2019, diakses pada 23 September 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta. Departemen Dalam Negeri.
- Wati, L. N. (2019). *Model Corporate Social Responsibility*. Myria Publisher. Jakarta.